



DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

Nomor : B-01 / HK. 140 /B./ 01 /2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permentan Nomor 01 Tahun 2020

02 Januari 2020

Yth. Kepala Dinas Pertanian Provinsi
Seluruh Indonesia

Bersama ini terlampir disampaikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, mohon agar segera ditindaklanjuti dengan alokasi per Kabupaten/Kota dan kecamatan secara berjenjang melalui Surat Keputusan sesuai ketentuan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Sarwo Edhy
NIP 196203221983031001

Tembusan :

1. Menteri Pertanian
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional;

b. bahwa pupuk bersubsidi berkaitan dengan pengadaan, penyaluran, dan harga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480)
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);

19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pemberah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.
2. Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan/atau kedelai.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
5. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

8. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
9. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
10. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
11. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
12. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
13. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengalokasian, penyaluran dan penetapan HET Pupuk Bersubsidi.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri.

- (2) Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.
- (3) Jenis Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. UREA;
 - b. SP-36
 - c. ZA; dan
 - d. NPK.
- (4) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (5) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang telah ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

BAB III
PERUNTUKAN DAN PENETAPAN
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu
Peruntukan

Pasal 4

Kebutuhan pupuk bersubsidi didasarkan pada rencana luas tanam yang tertuang dalam e-RDKK.

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun e-RDKK sebagai berikut:
 - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam; dan/atau
 - b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB.

Bagian Kedua
Penetapan Alokasi

Pasal 6

- (1) Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan kelembagaan petani.
- (2) Selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh:
 - a. Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator wilayah provinsi untuk semua sub sektor; dan
 - b. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator wilayah Kabupaten/Kota untuk semua sub sektor.

Pasal 7

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya;
 - c. alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia; dan
 - d. cadangan alokasi Pupuk Bersubsidi.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan.
- (3) Jenis, jumlah, dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Sebaran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Cadangan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d digunakan jika terjadi kekurangan Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah.
- (2) Penggunaan cadangan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota;
 - b. serapan pupuk tahun sebelumnya; dan
 - c. mengacu pada alokasi per provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan.
- (4) Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan pada bulan Januari 2020.

Pasal 10

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan;
 - b. serapan pupuk tahun sebelumnya; dan
 - c. mengacu pada alokasi per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan.
- (4) Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat diterbitkan pada bulan Januari 2020.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 dapat dilakukan realokasi.
- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia.
- (3) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. realokasi antar provinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi; atau
 - c. realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Provinsi mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan.

- (2) Dalam hal Kabupaten/kota mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf b, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan.

Pasal 13

Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Perubahan alokasi Pupuk bersubsidi antar provinsi atau antar jenis pupuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB V

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 15

- (1) Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - Pupuk Urea | = Rp. 1.800; per kg; |
| - Pupuk SP-36 | = Rp. 2.000; per kg; |
| - Pupuk ZA | = Rp. 1.400; per kg; |
| - Pupuk NPK | = Rp. 2.300; per kg; |
| - Pupuk NPK Formula Khusus | = Rp. 3.000; per kg; |
| - Pupuk Organik | = Rp. 500; per kg. |

- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi secara tunai dan/atau menggunakan Kartu Tani dalam kemasan volume sebagai berikut:
- Pupuk Urea = 50 kg;
 - Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - Pupuk ZA = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg;
 - Pupuk NPK Formula Khusus = 50 kg;
 - Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 16

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian warna tertentu sebagai pembeda antara Pupuk Bersubsidi dan non subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 17

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kartu tani.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Kartu Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal dalam menetapkan pelaksanaan penerapan Kartu Tani sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berkoordinasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana Pasal 17 dilakukan Verifikasi dan Validasi.
- (2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (4) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Pelaksanaan alokasi Pupuk Bersubsidi diselaraskan dengan Komando Strategi Pembangunan Pertanian.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaporkan kepada Menteri Pertanian paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,



Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
13. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Dinas provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk;
15. Para Kepala Dinas kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk; dan
16. Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk.

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 01 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2020
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPIN SI	JENIS PUPUK (Ton)					
		UREA	SP-36	ZA	NPK	NPK FORMULA KHUSUS	ORGANIK
1	ACEH	74.445	17.398	25.394	62.609	-	39.458
2	SUMATERA UTARA	93.892	19.170	25.472	60.488	-	29.314
3	SUMATERA BARAT	71.424	15.439	16.333	65.727	-	18.953
4	J A M B I	29.145	8.690	10.237	34.018	-	10.599
5	R I A U	32.034	10.373	16.251	36.076	-	6.155
6	BENGKULU	36.707	7.654	9.871	31.865	-	6.676
7	SUMATERA SELATAN	118.468	23.591	12.126	73.666	-	20.786
8	BANGKA BELITUNG	43.640	9.520	15.429	25.657	-	7.325
9	LAMPUNG	314.087	56.668	51.486	250.487	-	56.145
10	KEP. RIAU	436	74	114	445	-	69
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	49.716	8.487	3.292	42.271	-	16.745
13	JAWA BARAT	249.748	34.298	33.600	194.932	-	66.230
14	D.I. YOGYAKARTA	20.729	1.988	3.188	15.190	-	1.441
15	JAWA TENGAH	552.671	79.174	132.123	447.636	-	79.839
16	JAWA TIMUR	553.546	66.123	186.766	437.809	-	105.350
17	B A L I	31.917	584	1.895	25.294	-	4.677
18	KALIMANTAN BARAT	34.745	6.167	3.502	39.944	-	3.536
19	KALIMANTAN TENGAH	15.585	2.410	1.598	22.341	-	1.612
20	KALIMANTAN SELATAN	24.791	3.232	1.850	24.072	-	3.002
21	KALIMANTAN TIMUR	6.984	1.445	758	8.439	-	896
22	KALIMANTAN UTARA	1.626	31	45	1.908	-	15
23	SULAWESI UTARA	25.779	3.947	4.693	22.059	-	7.491
24	GORONTALO	45.533	5.386	8.992	50.745	-	22.511
25	SULAWESI TENGAH	44.223	3.936	8.122	46.435	5.153	5.017
26	SULAWESI TENGGARA	27.482	6.293	6.488	30.647	-	11.490
27	SULAWESI SELATAN	188.765	26.441	38.571	170.389	10.147	62.416
28	SULAWESI BARAT	25.929	6.047	17.819	18.667	-	4.843
29	NUSA TENGGARA BARAT	169.170	15.632	29.718	120.432	-	35.011
30	NUSA TENGGARA TIMUR	46.733	6.818	5.978	42.948	-	15.034
31	MALUKU	3.801	670	798	4.168	-	1.299
32	PAPUA	9.282	1.519	1.583	7.318	-	3.026
33	MALUKU UTARA	3.290	694	789	3.938	-	956
34	PAPUA BARAT	548	101	118	579	-	81
	CADANGAN	327.430	50.000	75.000	268.800	1.700	72.000
	JUMLAH	3.274.303	500.000	750.000	2.688.000	17.000	720.000



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 01 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2020 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	2.946.873	294.687	235.750	235.750	235.750	235.750	235.750	235.750	235.750	235.750	235.750	265.219	265.219
SP-36	450.000	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	40.500	40.500
ZA	675.000	67.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	60.750	60.750
NPK	2.419.200	241.920	193.536	193.536	193.536	193.536	193.536	193.536	193.536	193.536	193.536	217.728	217.728
NPK FORMULA KHUSUS	15.300	1.530	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224	1.377	1.377
ORGANIK	648.000	64.800	51.840	51.840	51.840	51.840	51.840	51.840	51.840	51.840	51.840	58.320	58.320
CADANGAN	794.930	79.493	63.594	63.594	63.594	63.594	63.594	63.594	63.594	63.594	63.594	71.544	71.544
JUMLAH PUPUK	7.949.303	794.930	635.944	635.944	635.944	635.944	635.944	635.944	635.944	635.944	635.944	715.437	715.437



LAMPIRAN II.1
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 01 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	74.445	7.445	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	6.700	6.700
2	SUMATERA UTARA	93.892	9.389	7.511	7.511	7.511	7.511	7.511	7.511	7.511	7.511	7.511	8.450	8.450
3	SUMATERA BARAT	71.424	7.142	5.714	5.714	5.714	5.714	5.714	5.714	5.714	5.714	5.714	6.428	6.428
4	J A M B I	29.145	2.914	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.623	2.623
5	R I A U	32.034	3.203	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563	2.883	2.883
6	BENGKULU	36.707	3.671	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937	3.304	3.304
7	SUMATERA SELATAN	118.468	11.847	9.477	9.477	9.477	9.477	9.477	9.477	9.477	9.477	9.477	10.662	10.662
8	BANGKA BELITUNG	43.640	4.364	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491	3.928	3.928
9	LAMPUNG	314.087	31.409	25.127	25.127	25.127	25.127	25.127	25.127	25.127	25.127	25.127	28.268	28.268
10	KEP. RIAU	436	44	35	35	35	35	35	35	35	35	35	39	39
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	49.716	4.972	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977	4.474	4.474
13	JAWA BARAT	249.748	24.975	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	22.477	22.477
14	D.I. YOGYAKARTA	20.729	2.073	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.866	1.866
15	JAWA TENGAH	552.671	55.267	44.214	44.214	44.214	44.214	44.214	44.214	44.214	44.214	44.214	49.740	49.740
16	JAWA TIMUR	553.546	55.355	44.284	44.284	44.284	44.284	44.284	44.284	44.284	44.284	44.284	49.819	49.819
17	B A L I	31.917	3.192	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553	2.873	2.873
18	KALIMANTAN BARAT	34.745	3.474	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	3.127	3.127
19	KALIMANTAN TENGAH	15.585	1.559	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.403	1.403
20	KALIMANTAN SELATAN	24.791	2.479	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	2.231	2.231
21	KALIMANTAN TIMUR	6.984	698	559	559	559	559	559	559	559	559	559	629	629
22	KALIMANTAN UTARA	1.626	163	130	130	130	130	130	130	130	130	130	146	146
23	SULAWESI UTARA	25.779	2.578	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.320	2.320
24	GORONTALO	45.533	4.553	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643	3.643	4.098	4.098
25	SULAWESI TENGAH	44.223	4.422	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538	3.980	3.980
26	SULAWESI TENGGARA	27.482	2.748	2.199	2.199	2.199	2.199	2.199	2.199	2.199	2.199	2.199	2.473	2.473
27	SULAWESI SELATAN	188.765	18.877	15.101	15.101	15.101	15.101	15.101	15.101	15.101	15.101	15.101	16.989	16.989
28	SULAWESI BARAT	25.929	2.593	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074	2.334	2.334
29	NUSA TENGGARA BARAT	169.170	16.917	13.534	13.534	13.534	13.534	13.534	13.534	13.534	13.534	13.534	15.225	15.225
30	NUSA TENGGARA TIMUR	46.733	4.673	3.739	3.739	3.739	3.739	3.739	3.739	3.739	3.739	3.739	4.206	4.206
31	MALUKU	3.801	380	304	304	304	304	304	304	304	304	304	342	342
32	PAPUA	9.282	928	743	743	743	743	743	743	743	743	743	835	835
33	MALUKU UTARA	3.290	329	263	263	263	263	263	263	263	263	263	296	296
34	PAPUA BARAT	548	55	44	44	44	44	44	44	44	44	44	49	49
	CADANGAN	327.430	32.743	26.194	26.194	26.194	26.194	26.194	26.194	26.194	26.194	26.194	29.469	29.469
	JUMLAH PROPINSI	3.274.303	327.430	261.944	261.944	261.944	261.944	261.944	261.944	261.944	261.944	261.944	294.687	294.687

LAMPIRAN II.2
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK SP36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROPIN SI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	17.398	1.740	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.566	1.566
2	SUMATERA UTARA	19.170	1.917	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.725	1.725
3	SUMATERA BARAT	15.439	1.544	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.389	1.389
4	J A M B I	8.690	869	695	695	695	695	695	695	695	695	695	782	782
5	R I A U	10.373	1.037	830	830	830	830	830	830	830	830	830	934	934
6	BENGKULU	7.654	765	612	612	612	612	612	612	612	612	612	689	689
7	SUMATERA SELATAN	23.591	2.359	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	2.123	2.123
8	BANGKA BELITUNG	9.520	952	762	762	762	762	762	762	762	762	762	857	857
9	LAMPUNG	56.668	5.667	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	5.100	5.100
10	KEP. RIAU	74	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
12	BANTEN	8.487	849	679	679	679	679	679	679	679	679	679	764	764
13	JAWA BARAT	34.298	3.430	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	3.087	3.087
14	D.I. YOGYAKARTA	1.988	199	159	159	159	159	159	159	159	159	159	179	179
15	JAWA TENGAH	79.174	7.917	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	7.126	7.126
16	JAWA TIMUR	66.123	6.612	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290	5.951	5.951
17	B A L I	584	58	47	47	47	47	47	47	47	47	47	53	53
18	KALIMANTAN BARAT	6.167	617	493	493	493	493	493	493	493	493	493	555	555
19	KALIMANTAN TENGAH	2.410	241	193	193	193	193	193	193	193	193	193	217	217
20	KALIMANTAN SELATAN	3.232	323	259	259	259	259	259	259	259	259	259	291	291
21	KALIMANTAN TIMUR	1.445	145	116	116	116	116	116	116	116	116	116	130	130
22	KALIMANTAN UTARA	31	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
23	SULAWESI UTARA	3.947	395	316	316	316	316	316	316	316	316	316	355	355
24	GORONTALO	5.386	539	431	431	431	431	431	431	431	431	431	485	485
25	SULAWESI TENGAH	3.936	394	315	315	315	315	315	315	315	315	315	354	354
26	SULAWESI TENGGARA	6.293	629	503	503	503	503	503	503	503	503	503	566	566
27	SULAWESI SELATAN	26.441	2.644	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115	2.380	2.380
28	SULAWESI BARAT	6.047	605	484	484	484	484	484	484	484	484	484	544	544
29	NUSA TENGGARA BARAT	15.632	1.563	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251	1.407	1.407
30	NUSA TENGGARA TIMUR	6.818	682	545	545	545	545	545	545	545	545	545	614	614
31	MALUKU	670	67	54	54	54	54	54	54	54	54	54	60	60
32	PAPUA	1.519	152	121	121	121	121	121	121	121	121	121	137	137
33	MALUKU UTARA	694	69	56	56	56	56	56	56	56	56	56	62	62
34	PAPUA BARAT	101	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9
	CADANGAN	50.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	JUMLAH PROPINSI	500.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000

LAMPIRAN II.3
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	25.394	2.539	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.032	2.285	2.285
2	SUMATERA UTARA	25.472	2.547	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.292	2.292
3	SUMATERA BARAT	16.333	1.633	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.307	1.470	1.470
4	J A M B I	10.237	1.024	819	819	819	819	819	819	819	819	819	921	921
5	R I A U	16.251	1.625	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.463	1.463
6	BENGKULU	9.871	987	790	790	790	790	790	790	790	790	790	888	888
7	SUMATERA SELATAN	12.126	1.213	970	970	970	970	970	970	970	970	970	1.091	1.091
8	BANGKA BELITUNG	15.429	1.543	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.389	1.389
9	LAMPUNG	51.486	5.149	4.119	4.119	4.119	4.119	4.119	4.119	4.119	4.119	4.119	4.634	4.634
10	KEP. RIAU	114	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	3.292	329	263	263	263	263	263	263	263	263	263	296	296
13	JAWA BARAT	33.600	3.360	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	3.024	3.024
14	D.I. YOGYAKARTA	3.188	319	255	255	255	255	255	255	255	255	255	287	287
15	JAWA TENGAH	132.123	13.212	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	11.891	11.891
16	JAWA TIMUR	186.766	18.677	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	14.941	16.809	16.809
17	B A L I	1.895	189	152	152	152	152	152	152	152	152	152	171	171
18	KALIMANTAN BARAT	3.502	350	280	280	280	280	280	280	280	280	280	315	315
19	KALIMANTAN TENGAH	1.598	160	128	128	128	128	128	128	128	128	128	144	144
20	KALIMANTAN SELATAN	1.850	185	148	148	148	148	148	148	148	148	148	166	166
21	KALIMANTAN TIMUR	758	76	61	61	61	61	61	61	61	61	61	68	68
22	KALIMANTAN UTARA	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	SULAWESI UTARA	4.693	469	375	375	375	375	375	375	375	375	375	422	422
24	GORONTALO	8.992	899	719	719	719	719	719	719	719	719	719	809	809
25	SULAWESI TENGAH	8.122	812	650	650	650	650	650	650	650	650	650	731	731
26	SULAWESI TENGGARA	6.488	649	519	519	519	519	519	519	519	519	519	584	584
27	SULAWESI SELATAN	38.571	3.857	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.471	3.471
28	SULAWESI BARAT	17.819	1.782	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.604	1.604
29	NUSA TENGGARA BARAT	29.718	2.972	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377	2.675	2.675
30	NUSA TENGGARA TIMUR	5.978	598	478	478	478	478	478	478	478	478	478	538	538
31	MALUKU	798	80	64	64	64	64	64	64	64	64	64	72	72
32	PAPUA	1.583	158	127	127	127	127	127	127	127	127	127	142	142
33	MALUKU UTARA	789	79	63	63	63	63	63	63	63	63	63	71	71
34	PAPUA BARAT	118	12	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	11
	CADANGAN	75.000	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.750	6.750
	JUMLAH PROPINSI	750.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	67.500	67.500

LAMPIRAN II.4
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROPIN SI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	62.609	6.261	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.009	5.635	5.635
2	SUMATERA UTARA	60.488	6.049	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839	5.444	5.444
3	SUMATERA BARAT	65.727	6.573	5.258	5.258	5.258	5.258	5.258	5.258	5.258	5.258	5.258	5.915	5.915
4	J A M B I	34.018	3.402	2.721	2.721	2.721	2.721	2.721	2.721	2.721	2.721	2.721	3.062	3.062
5	R I A U	36.076	3.608	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	3.247	3.247
6	BENGKULU	31.865	3.186	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.868	2.868
7	SUMATERA SELATAN	73.666	7.367	5.893	5.893	5.893	5.893	5.893	5.893	5.893	5.893	5.893	6.630	6.630
8	BANGKA BELITUNG	25.657	2.566	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053	2.309	2.309
9	LAMPUNG	250.487	25.049	20.039	20.039	20.039	20.039	20.039	20.039	20.039	20.039	20.039	22.544	22.544
10	KEP. RIAU	445	45	36	36	36	36	36	36	36	36	36	40	40
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	42.271	4.227	3.382	3.382	3.382	3.382	3.382	3.382	3.382	3.382	3.382	3.804	3.804
13	JAWA BARAT	194.932	19.493	15.595	15.595	15.595	15.595	15.595	15.595	15.595	15.595	15.595	17.544	17.544
14	D.I. YOGYAKARTA	15.190	1.519	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.367	1.367
15	JAWA TENGAH	447.636	44.764	35.811	35.811	35.811	35.811	35.811	35.811	35.811	35.811	35.811	40.287	40.287
16	JAWA TIMUR	437.809	43.781	35.025	35.025	35.025	35.025	35.025	35.025	35.025	35.025	35.025	39.403	39.403
17	B A L I	25.294	2.529	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.276	2.276
18	KALIMANTAN BARAT	39.944	3.994	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	3.196	3.595	3.595
19	KALIMANTAN TENGAH	22.341	2.234	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787	2.011	2.011
20	KALIMANTAN SELATAN	24.072	2.407	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	2.166	2.166
21	KALIMANTAN TIMUR	8.439	844	675	675	675	675	675	675	675	675	675	760	760
22	KALIMANTAN UTARA	1.908	191	153	153	153	153	153	153	153	153	153	172	172
23	SULAWESI UTARA	22.059	2.206	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.985	1.985
24	GORONTALO	50.745	5.075	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.567	4.567
25	SULAWESI TENGAH	46.435	4.644	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715	4.179	4.179
26	SULAWESI TENGGARA	30.647	3.065	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.452	2.758	2.758
27	SULAWESI SELATAN	170.389	17.039	13.631	13.631	13.631	13.631	13.631	13.631	13.631	13.631	13.631	15.335	15.335
28	SULAWESI BARAT	18.667	1.867	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.680	1.680
29	NUSA TENGGARA BARAT	120.432	12.043	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635	9.635	10.839	10.839
30	NUSA TENGGARA TIMUR	42.948	4.295	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.865	3.865
31	MALUKU	4.168	417	333	333	333	333	333	333	333	333	333	375	375
32	PAPUA	7.318	732	585	585	585	585	585	585	585	585	585	659	659
33	MALUKU UTARA	3.938	394	315	315	315	315	315	315	315	315	315	354	354
34	PAPUA BARAT	579	58	46	46	46	46	46	46	46	46	46	52	52
	CADANGAN	268.800	26.880	21.504	21.504	21.504	21.504	21.504	21.504	21.504	21.504	21.504	24.192	24.192
	JUMLAH PROPIN SI	2.688.000	268.800	215.040	215.040	215.040	215.040	215.040	215.040	215.040	215.040	215.040	241.920	241.920

LAMPIRAN II.5
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 01 TAHUN 2020
 TENTANG
 alokasi dan harga eceraN tertinggi
 pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020

ALOKASI PUPUK NPK FORMULA KHUSUS BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROVINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	J A M B I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENGKULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SUMATERA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KEP. RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	B A L I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SULAWESI TENGAH	5.153	515	412	412	412	412	412	412	412	412	412	464	464
26	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SULAWESI SELATAN	10.147	1.015	812	812	812	812	812	812	812	812	812	913	913
28	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CADANGAN	1.700	170	136	136	136	136	136	136	136	136	136	153	153
	JUMLAH PROPINSI	17.000	1.700	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.530	1.530

LAMPIRAN II.6
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROPIN SI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	39.458	3.946	3.157	3.157	3.157	3.157	3.157	3.157	3.157	3.157	3.157	3.551	3.551
2	SUMATERA UTARA	29.314	2.931	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.638	2.638
3	SUMATERA BARAT	18.953	1.895	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516	1.706	1.706
4	J A M B I	10.599	1.060	848	848	848	848	848	848	848	848	848	954	954
5	R I A U	6.155	616	492	492	492	492	492	492	492	492	492	554	554
6	BENGKULU	6.676	668	534	534	534	534	534	534	534	534	534	601	601
7	SUMATERA SELATAN	20.786	2.079	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.871	1.871
8	BANGKA BELITUNG	7.325	732	586	586	586	586	586	586	586	586	586	659	659
9	LAMPUNG	56.145	5.615	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	5.053	5.053
10	KEP. RIAU	69	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	16.745	1.674	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.507	1.507
13	JAWA BARAT	66.230	6.623	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298	5.961	5.961
14	D.I. YOGYAKARTA	1.441	144	115	115	115	115	115	115	115	115	115	130	130
15	JAWA TENGAH	79.839	7.984	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	7.186	7.186
16	JAWA TIMUR	105.350	10.535	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	9.481	9.481
17	B A L I	4.677	468	374	374	374	374	374	374	374	374	374	421	421
18	KALIMANTAN BARAT	3.536	354	283	283	283	283	283	283	283	283	283	318	318
19	KALIMANTAN TENGAH	1.612	161	129	129	129	129	129	129	129	129	129	145	145
20	KALIMANTAN SELATAN	3.002	300	240	240	240	240	240	240	240	240	240	270	270
21	KALIMANTAN TIMUR	896	90	72	72	72	72	72	72	72	72	72	81	81
22	KALIMANTAN UTARA	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	SULAWESI UTARA	7.491	749	599	599	599	599	599	599	599	599	599	674	674
24	GORONTALO	22.511	2.251	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801	2.026	2.026
25	SULAWESI TENGAH	5.017	502	401	401	401	401	401	401	401	401	401	452	452
26	SULAWESI TENGGARA	11.490	1.149	919	919	919	919	919	919	919	919	919	1.034	1.034
27	SULAWESI SELATAN	62.416	6.242	4.993	4.993	4.993	4.993	4.993	4.993	4.993	4.993	4.993	5.617	5.617
28	SULAWESI BARAT	4.843	484	387	387	387	387	387	387	387	387	387	436	436
29	NUSA TENGGARA BARAT	35.011	3.501	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	3.151	3.151
30	NUSA TENGGARA TIMUR	15.034	1.503	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	1.353	1.353
31	MALUKU	1.299	130	104	104	104	104	104	104	104	104	104	117	117
32	PAPUA	3.026	303	242	242	242	242	242	242	242	242	242	272	272
33	MALUKU UTARA	956	96	76	76	76	76	76	76	76	76	76	86	86
34	PAPUA BARAT	81	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	CADANGAN	72.000	7.200	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	6.480	6.480
	JUMLAH PROPINSI	720.000	72.000	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	64.800	64.800